

AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA



Pedoman Penyusunan
Visi Misi
P2M

2019

SK PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Terakreditasi B Lam PT Kes Nomor : 0804/Lam-PTKes/Akr/Dip/XII/2017

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp.(021) 2660.8276, 6530.8469. Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id - akper.hkj95@gmail.com - http://www.husadakaryajaya.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
No. 52/SK-Dir.AKHKJ/PP-VMT/II/2019
TENTANG
PEDOAMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
AKAPER HUSADA KARYA JAYA**

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

- Menimbang :**
- Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya harus di dasarkan pada tujaun Pendidikan Nasional
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu disusun Pedoaman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai rencana, tujuan dan transparan dengan surat keputusan direktur
- Mengingat :**
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Statuta Akper Husada Karya Jaya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Surat Keputusan Direktur Akper Husada Karya Jaya Tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya
- Kesatu :** Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Direktur Akper Husada Karya Jaya
- Kedua :** Pedoman tersebut pada butir PERTAMA dibuat sebagai landasan acuan dan arahan dalam upaya merumuskan visi, misi, Tjuan dan Sasaran serta terlaksananya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Akper Husada Karya Jaya
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sabagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Februari 2019

DIREKTUR
Akper Husada Karya Jaya



Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN: 0302026002

Tembusan:

- Ketua Yayasan Jaya Husada Jakarta
- Pudir. I, II, III Akper HKJ
- Ka. SPM Akper HKJ
- Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Buku Panduan Penyusunan Visi dan Misi ini telah tersusun dengan baik. Akper Husada Karya Jaya memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya Akper Husada Karya Jaya perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi.

Akper Husada Karya Jaya harus mempunyai visi dan misi yang baik sebagai arah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Visi misi yang baik harus berorientasi kepada masa depan untuk memastikan adanya kesatuan tujuan dalam organisasi, menjadi landasan atau standar dalam mengalokasikan sumber daya organisasi, dan sebagai acuan bagi setiap individu dalam memahami tujuan dan arah organisasi.

Jakarta, Februari 2019

Penyusun



(Ns. Dina Carolina Hapsari M. Kep)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SK Direktur	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Pendahuluan	1
B. Kebijakan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Istilah dan Definisi	3
BAB II. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN VISI MISI	
A. Prinsip Penyusunan Visi Misi	4
B. Langkah-langkah Penyusunan Visi Misi	4
C. Strategi	5
D. Indikator	5
E. Dokumen Terkait	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Suatu perguruan tinggi dikatakan berkualitas apabila dapat menetapkan visi, misi dan dapat melaksanakan visi misi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Visi misi suatu perguruan tinggi merupakan acuan bagi setiap civitas akademika yang ada dalam perguruan tinggi tersebut. Dalam rangka mencapai visi misi suatu perguruan tinggi harus menjabarkan ke dalam renstra dan renop dengan disertai kebijakan. Kebijakan SPMI, kebijakan Akademik, dan kebijakan perguruan tinggi adalah tiga istilah yang berbeda walaupun dalam beberapa hal akan saling berkaitan.

Visi adalah pernyataan tentang arah dan cita-cita ke depan yang harus dijabarkan ke dalam rencana induk pengembangan (Renip), rencana strategis (Renstra), dan rencana operasional suatu institusi pendidikan tinggi. Untuk itu perlu disusun kebijakan yang berisi nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, yang harus dijabarkan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. Lazimnya, kebijakan PT dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang diturunkan dari Kebijakan PT namun khusus hanya menyangkut bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dokumen mutu Akper Husada Karya Jaya salah satu diantaranya adalah dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran.

B. Kebijakan

Kebijakan Visi-Misi Akper Husada Karya Jaya

- a. Visi-Misi, Renip dan Renstra merupakan panduan bagi civitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Setiap satu periode lima tahun, Tim penyusun Visi-Misi, Renip dan Renstra dibentuk atas permintaan dari Direktur

- c. Tim Penyusun Visi Misi, Renip dan Renstra melaksanakan tugas dibawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
- d. Direktur bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi dan Renstra;
- e. Penyusunan Visi Misi & Renstra dan program pelaksanaan Visi Misi dan Renstra dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan.
- f. Visi Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat;
- g. Visi Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat merupakan arah pengembangan dalam 10 Tahun Kedepan (Renip) dan 5 (Lima) tahun ke depan (Renstra);
- h. Setiap kebijakan dasar Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikan dan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Institusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan “Akper Husada Karya Jaya”;
- i. Penyusunan Program Kerja Direktur /Wadir/ Pimpinan Unit Terkait didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai “Akper Husada Karya Jaya”.

C. Dasar Hukum

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) berdasarkan:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- 3. Perubahan paradigma baru dari unsur pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk:
 - a. Mengembangkan organisasi dengan tatakelola yang baik dan bersih (Good and Clean University Governance).
 - b. Melaksanakan Tri Dharma PT dengan berbasis kepada kinerja pelayanan publik yang prima
 - c. Mencapai keunggulan kompetitif di era global.
- 4. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standard nasional pendidikan Tinggi.

5. Permendikti No 62 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka

D. Istilah Dan Definisi

1. Visi adalah cita-cita Akper Husada Karya Jaya yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang menjadi acuan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
3. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran institusi
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap bidang di Akper Husada Karya Jaya secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Program studi adalah satuan yang melaksanakan program pendidikan yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

BAB II

LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN VISI MISI

A. Prinsip Penyusunan Visi Misi

Prinsip penyusunan visi misi di Akper Husada Karya Jaya adalah:

1. Visi misi, tujuan dan sasaran harus menggambarkan cita-cita yang berorientasi ke masa depan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan dan memiliki rentang waktu pencapaian dan pengembangan institusi.
2. Visi misi dan tujuan Akper Husada Karya Jaya harus disusun dengan memperhatikan *stakeholder*, dosen, tenaga kependidikan, dan user menyusun visi misi.
3. Penyusunan visi misi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isu-isu mutakhir, masukan *stakeholder*, dosen, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4. Visi misi harus dijabarkan dalam bentuk rencana induk pengembangan (Renip), rencana strategi (Renstra) dan rencana operasional (Renop).
5. Penyusunan visi misi dengan mempertimbangkan faktor kondisi eksternal mikro dan makro. Lingkup makro (aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.) Lingkup mikro (pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tendik, e learning, pjj, mitra dan aliansi).
6. Tujuan memiliki penyediaan sumberdaya manusia yang ahli/ terampil untuk mengantisipasi masa kini dan masa depan sesuai dengan visi yang akan di ambil
7. Sasaran mengarah pada nation economic development
8. Adanya mitigasi resiko untuk visi misi yang di ambil.

B. Langkah – Langkah Penyusunan Visi Misi

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi , Renip dan Renstra	Direktur mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi, Statuta, RIP dan Renstra.
2	Penetapan SK Tim Penyusun Visi misi, Renip dan Renstra	Direktur menetapkan SK pengangkatan. Tim bertugas di bawah koordinasi Ketua Tim.

3	Membuat Kuesioner Visi Misi	Pembuatan kuesioner visi misi dan menyebarkan ke stake holder
4	Berkonsultasi hasil kuesioner yang di dapat	Melakukan konsultasi ke pimpinan mengenai hasil kegiatan dan perolehan hasil kuesioner dari stake holder.
5	Diskusi dengan <i>stakeholder</i> eksternal dan internal untuk memperoleh masukan	Dilakukan dalam bentuk rapat/Lokakarya/Workshop dengan <i>stakeholder</i> eksternal untuk memperoleh masukan.
6	Perbaikan/ penyempurnaan draft visi misi setelahnya di lakukan pembuatan Sk penetapan visi baru	Perbaikan konsep visi misi dan penetapan dengan Sk direktur
7	Sosialisasi VMTS	Adanya sosialisasi dan evaluasi pemahaman VMTS oleh civitas akademika melalui survei

C. Strategi

1. Direktur memfasilitasi tersusunnya visi misi
2. Direktur menjamin bahwa Akper Husada Karya Jaya melaksanakan tugas Tri Dharma PT sesuai visi misi.
3. Rencana strategis tertuang di Renstra 2019-2024

D. Indikator

1. Tersusunnya visi misi;
2. Ditetapkannya visi misi; SK Visi Misi
3. Tersosialisasinya visi misi;

E. Dokumen Terkait

1. Peraturan Peraturan yang mendukung.
2. Statuta.
3. RIP, Renstra dan Renop
4. Manual Mutu SPMI
5. SOP SPMI

BAB III

PENUTUP

Semoga dengan diberlakukannya pedoman penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. Dapat menjadikan dasar kebijakan untuk membuat arahan visi misi tujuan dan strategi sehingga dapat tercipta visi misi yang menonjolkan keahlian suatu institusi dan d terapkan ke dalam rencana strategis institusi.